

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penciptaan manusia secara berpasang-pasangan merupakan sebuah sinyal yang menyiratkan adanya kebutuhan dan ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya. Kebutuhan dan ketertarikan ini tentu bukanlah suatu kebetulan atau terjadi begitu saja, melainkan sebuah fitrah yang diciptakan Allah SWT untuk menjadi penyempurna atas sustainabilitas keberadaan manusia itu sendiri di muka bumi ini.

Kecenderungan manusia akan kebutuhan terhadap lawan jenis yang di dalamnya termasuk kebutuhan biologis/seksual, membuat Islam sangat mewanti-wanti kepada seluruh umatnya agar tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi:



Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. ¹

Peringatan Allah SWT terhadap adanya kegiatan seksual di luar tali pernikahan yang dapat berimplikasi pada hal-hal yang negatif menunjukkan bagaimana Islam sebenarnya sangat memperhatikan bagaimana konsep kebutuhan seksual antar lawan jenis dapat terbangun secara benar. Oleh karena itu, Islam sangat tidak mengakomodir adanya kegiatan biologis/seksual antar lawan jenis yang tidak terikat pada tali pernikahan. Kegiatan biologis/seksual yang terjadi tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dalam Islam dinamakan *zina* sebagaimana yang tercantum pada ayat di atas. Perhatian Islam terhadap konsep seksualitas dapat terlihat dengan jelas melalui aturan-aturan-Nya yang khusus berbicara seputar pembahasan mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Betapa Islam sangat menentang adanya kegiatan seksual yang tidak terikat pada ikatan yang *syar'i*. Oleh karena itu, Islam menawarkan konsep pernikahan sebagai satu-satunya cara untuk melegitimasi bolehnya kegiatan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa harus takut

¹ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta; Penerbit Al-Quran Tajwid, 1982), hlm. 227

terjerembab dalam jurang kenistaan. Dalam bahasa Indonesia, sebuah peraturan yang melegitimasi bolehnya kegiatan seksual antar laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami dan istri itulah yang dinamakan dengan pernikahan.²

Pernikahan atau perkawinan merupakan perjanjian untuk membangun suatu hubungan antar sepasang *insan* yang dimulai dengan adanya *akad* atau *ijab qabul* sebagai pertanda akan sahnya hubungan tersebut. Pengucapan *ijab qabul* pun disertai dengan adanya wali, saksi dan mahar sebagai syarat untuk melaksanakan sebuah pernikahan yang sesuai dengan apa yang Allah SWT tentukan³.

Jika ditilik lebih lanjut, dalam al-Qur'an tampaknya banyak sekali bertebaran ayat-ayat yang berkenaan dengan sebuah pernikahan. Al-Qur'an menyebut kata *nikah* dan derivasinya secara eksplisit sebanyak 23 kali dalam tujuh surat. Kata-kata lain yang erat kaitannya dengan nikah ialah, *zawaj*, *mitsaq ghaliz*, *mubasharah* dan *mu'asharah*.⁴

Dalam bahasa Arab, nikah secara etimologi berarti "himpunan" (*adh-dhamm*), "kumpulan" (*al-jam'u*), atau "hubungan intim" (*al-wath'u*). Secara denotatif, kata "*nikah*" digunakan untuk merujuk makna "akad", sedangkan secara konotatif ia merujuk pada makna "hubungan intim". Adapun kata kawin (*zawaj*) bermakna 'persambungan' (*al-iqtiran*)⁵, seperti disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran surat Ash-Shaffat ayat 22 yang berbunyi:



(Kepada Malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat (*azwaj*) mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah,"⁶

Adapun secara terminologis, bahwa pernikahan merupakan sebuah praktik perjanjian untuk membangun suatu hubungan antar sepasang *insan* yang dimulai dengan adanya *akad* atau *ijab qabul* sebagai pertanda akan sahnya hubungan tersebut. Pengucapan *ijab qabul* yang disertai dengan adanya wali, saksi dan mahar sebagai syarat untuk melaksanakan sebuah pernikahan yang sesuai dengan apa yang Allah SWT tentukan dalam hukum-Nya.

² Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 689.

³ Lihat Muhammad, *Nikah Mut'ah Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an* dalam Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, September 2002), volume 1 nomor 2, hlm. 158.

⁴ *Ibid*, hlm. 159.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid II, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 449.

⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta; penerbit Al-Quran Tajwid, 1982) hlm. 356

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Adapun definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Akad yang sangat kuat atau *Misaqon Gholizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Selanjutnya, perkawinan menurut hukum adat mencakup makna yang lebih luas, dimana perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya juga keluarga mereka masing-masing bahkan bagi arwah-arwah leluhur kedua belah pihak, dari arwah-arwah inilah mereka mengharapkan restu bagi kedua mempelai sehingga dapat hidup rukun dan bahagia sampai tua.⁹

Dalam prakteknya, pernikahan mengalami pengembangan variasi yang disandarkan pada prosesi serta maksud dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Di antara beberapa variasi dari pernikahan atau perkawinan, terdapatlah sebuah praktek yang kemudian menjadi perbincangan hangat diantara para ulama baik itu klasik maupun kontemporer mengenai apa yang dikenal dengan sebutan “kawin kontrak” (*marriage temporary*) atau nikah *mut'ah*.

Kawin kontrak atau nikah *mut'ah* dalam bahasa Arab secara etimologi berasal dari kata *mata'a* yang bermakna kesenangan, kelezatan, dan kenikmatan. Fakhrudin al-Razi berpendapat bahwa kata *mut'ah* mempunyai makna *al-intifa'*, atau sesuatu yang bermanfaat, dan segala sesuatu yang bermanfaat maka itulah yang disebut dengan “kesenangan”.¹⁰ Maka, kata ini juga dapat bermakna mendapat kesempatan untuk bergembira dan berkelapangan¹¹.

Adapun secara terminologi, kata *mut'ah* sedikitnya mempunyai dua pemaknaan, yang pertama ialah suatu prosesi pernikahan yang disertai oleh mahar dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan calon suami dan istri.¹² Pernikahan tersebut akan berakhir seiring dengan berakhirnya perjanjian batas waktu ketika akad nikah dilaksanakan tanpa adanya talak dan tanpa adanya keharusan dalam hal waris-mewarisi kecuali ada klausul perjanjian sebelum

⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan

⁹ Soerojo Wigjodiporo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet-12 (Jakarta:Haji Masagung, 1994), hlm. 122

¹⁰ Lihat Imam Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Husein bin al-Hasan bin Ali al-Tamimy al-Bakri al-Razi al-Syafi'I, *Al-Tafsir Al-Kabir aw Mafatih Al-Ghaib Jilid V*, (Beirut: Dar el-Kutub el-Ilmiyyah, 2009), hlm. 40.

¹¹ Lihat Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1992), hlm. 84.

¹² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), hlm. 208.

akad nikah tersebut, sehingga tidak heran jika pernikahan model ini lazim disebut sebagai kawin kontrak, *al-nikah al-muwaqqat* atau *al-nikah al-munqati'*.

Sedangkan yang kedua adalah berkaitan dengan ibadah haji. Pelaku *mut'ah* haji berusaha memisahkan antara umrah dan haji. Mereka melakukan umroh terlebih dahulu di musim haji, lalu setelah itu mereka menanggalkan pakaian ihramnya sehingga dapat melakukan apa yang tadinya terlarang ketika berpakaian ihram. Lalu apabila tiba waktu *wuquf* di Arafah, mereka mengenakan kembali pakaian ihramnya seraya mengindahkan larangan-larangan tersebut hingga selesainya waktu haji.¹³

Ibnu Manzur menulis, *mut'ah* memiliki dua arti: yang pertama adalah menikmati hubungan dengan perempuan untuk jangka waktu tertentu.¹⁴ Yang kedua adalah sesuatu (uang, barang, dan lain sebagainya) yang diberikan suami kepada bekas isteri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas isterinya tersebut.¹⁵ Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa nikah *mut'ah* adalah sebuah akad nikah yang diucapkan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dipinangnya dengan menyertai batas waktu tertentu, baik itu sehari, seminggu atau sebulan dan seterusnya.¹⁶

Menyikapi fenomena nikah *mut'ah*, dalam dunia Islam rupanya terdapat perdebatan alot diantara kalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya praktek pernikahan ini dilaksanakan sebagai bagian dari ajaran agama. Setidaknya ada dua aliran besar yang merepresentasikan argumennya mengenai nikah *mut'ah*. Aliran pertama adalah para ulama dari golongan Sunni yang secara tegas menyatakan akan keharaman dari padanya. Adapun aliran kedua yaitu golongan Syi'ah yang bersikeras menghalalkan akan keberlangsungan nikah *mut'ah* itu sendiri.

Dalam pandangan Sunni, nikah *mut'ah* merupakan salah satu bentuk yang diharamkan keberlangsungannya. Pendapat ini diamini oleh seorang cendekiawan Muslim yang bernama Wahbah Zuhaili.¹⁷ Ia berpandangan bahwa nikah *mut'ah* merupakan salah satu produk dari pernikahan yang terlarang. Hal ini didasari (salah satunya) pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *shahih* nya:

¹³ Ibid, hlm. 208.

¹⁴ Lihat Muhammad, *Nikah Mut'ah Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an*, op.cit. hlm. 161.

¹⁵ Muhammad, *Nikah Mut'ah Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an*, op.cit. hlm. 158.

¹⁶ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Jilid II cet. ke-III, (Cairo: Dar el-Fath li l'lam el-'Araby, 2008), hlm. 313.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamy wa Adillatahu*, (Damaskus, Dar el-Fikr, 2004), hlm. 6612.

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ، ابْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مَثَعَةِ النَّسَاءِ ، فَقَالَ : مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ : " نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ " .

Muhammad bin Ali meriwayatkan bahwa ia mendengar ayahnya, Ali bin Abi Thalib bertemu Ibnu Abbas r. a. Ali mendengar kabar bahwa Ibnu Abbas memberi keringanan untuk melakukan nikah *mut'ah*. Ali berkata kepadanya: "Tenanglah wahai Ibnu Abbas. Sesungguhnya Rasulullah telah melarang nikah *mut'ah* pada peristiwa Khaibar, bersamaan dengan dilarangnya memakan daging keledai peliharaan [Muttafaq 'Alaih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim].¹⁸

Sedangkan dalam pandangan aliran Syi'ah (terutama Syi'ah Imamiyah), mereka berpendapat bahwa nikah *mut'ah* merupakan salah satu sunnah yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, maka tidaklah layak bagi umatnya untuk mengharamkan atas apa yang diperbolehkan olehnya sendiri. Mengenai hal ini, Imam ar-Ridha yang merupakan cucu dari Imam Ja'far ash-Shadiq pada suatu hari pernah ditanya oleh Ali bin Yaqthin yang pada saat itu tengah memiliki seorang istri perihal nikah *mut'ah*. Imam ar-Ridha menjawab:

هي حلال مباح لمن لم يغنه الله بالتزويج و هي مباح له إذا غاب عنها.

Ia (*mut'ah*) memang halal, ia mubah bagi mereka yang belum dianugerahi oleh Allah pasangan. (Kalau ia telah menikah), maka ia mubah bagi mereka yang jauh dengan istrinya.¹⁹

Pendapat di atas diperkuat dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Thusi dalam kitabnya yang berjudul *al-Kitab al-Arba'ah; al-Ibtishar*, yaitu :

عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن مسكان قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول كان علي (ع) يقول لو لا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي.

Darinya, dari Muhammad bin Ismail, dari Fadhal bin Syadzan, dari Ibn Muskan, ia berkata: "Saya mendengar Ja'far berkata: Sesungguhnya Ali berkata :Seandainya (*mut'ah*) itu tidak dilarang oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya tidak ada seorangpun yang melakukan zina kecuali seorang yang celaka.²⁰

Terlepas dari pro maupun kontra dari kedua kubu, terdapat fenomena menarik yang terjadi di Indonesia mengenai maraknya praktek kawin kontrak atau nikah *mut'ah*. Datangnya

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, op.cit. hlm. 449

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, op. cit. hlm. 226.

²⁰ Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Thusy, *al-Kitab al-Arba'ah; al-Ibtishar Jilid VII*, (Qum: Ansarian, 2005), hlm. 392.

para pendatang dari negara-negara kawasan Timur Tengah ke kawasan Cisarua-Bogor yang kemudian melakukan praktek kawin kontrak terhadap penduduk lokal yang dapat dipastikan beraliran Sunni yang tak lepas dari keberadaan fatwa halal akan kawin kontrak dari salah seorang ulama terkemuka Arab Saudi, menjadi sebuah wacana tersendiri yang menarik untuk kita bahas.

Seolah sudah menjadi buah bibir masyarakat jika terdapat sebuah desa di bilangan kecamatan Cisarua-Bogor yang acapkali disebut sebagai kampung Arab. Label tersebut disematkan kepada kampung tersebut tak lain karena betapa praktek kawin kontrak antara penduduk lokal dengan para pendatang yang mayoritas berkebangsaan Arab menjadi sebuah pemandangan yang lazim dan wajar. Kawin kontrak dapat dilakukan setelah sang pria menyerahkan mahar/mas kawin kepada calon istri kontrak sebagai bagian dari prosesi akad nikah yang dilakukan oleh keduanya. Mahar atau mas kawin tersebut yang dapat berupa uang, perhiasan, mobil, rumah dan lain sebagainya merupakan suatu kompensasi yang diberikan kepada calon istri kontrak sebagai simbol atas kesanggupannya untuk menjadi istri kontrak.²¹

Boleh jadi rendahnya taraf kesejahteraan masyarakat kampung tersebut telah memaksa warganya untuk mencari cara untuk bisa mencukupinya secara layak. Pada akhirnya, kawin kontrak menjadi salah satu solusi tercepat untuk dapat menaikkan taraf kesejahteraan dan ekonomi keluarga. Para orangtua berlomba menawarkan anak perempuannya untuk dijadikan sebagai istri kontrak dengan harapan mendapatkan mahar atau mas kawin yang tinggi sebagai kompensasi dari terjadinya kawin kontrak tersebut. Tidak heran jika kaum perempuan di kampung tersebut banyak yang telah menikah dengan jumlah lebih dari satu kali. Kaum perempuan dapat bebas melakukan kawin kontrak selanjutnya setelah kontrak lamanya dengan suami kontrak usai. Anehnya, praktek kawin kontrak yang identik dengan aliran Syi'ah justru menjamur sedemikian rupa di kalangan masyarakat Muslim yang jelas-jelas beraliran Sunni.²²

Dari permasalahan yang telah penulis coba uraikan di atas, pada selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai fenomena tentang maraknya kawin kontrak yang dilakukan oleh para pendatang yang berasal dari kawasan Timur Tengah terhadap penduduk lokal di kawasan Cisarua-Bogor. Adanya praktek kawin kontrak di kawasan masyarakat Muslim menimbulkan pertanyaan tersendiri di benak penulis mengenai kemungkinan

²¹ Renny Widhayantie, dalam tesisnya yang berjudul *Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011) hlm. 5.

²² Lihat Renny Widhayantie, dalam tesisnya yang berjudul *Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 6.

adanya motif sosial ekonomi berbalut keagamaan yang melandasi berlangsungnya praktek kawin kontrak itu sendiri.

B. Identifikasi Masalah

Kawin kontrak atau nikah *mut'ah* yang notabene merupakan salah satu ciri khas dari aliran Syi'ah justru menjadi fenomena tersendiri di kawasan Cisarua-Bogor yang menganut aliran Sunni. Oleh karena itu, melalui penulisan karya ilmiah tesis ini penulis berupaya untuk menyusun rumusan masalah yang nantinya menjadi garis pembatas dari kemungkinan pelebaran permasalahan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Bagaimana fenomena pelaksanaan kawin kontrak yang terjadi di kawasan Tugu Selatan Cisarua-Bogor?
2. Mengapa fenomena kawin kontrak marak terjadi pada masyarakat di Desa Tugu Selatan Cisarua-Bogor?
3. Bagaimana peranan aparat pemerintah serta tokoh masyarakat desa terhadap fenomena kawin kontrak di kawasan desa Tugu Selatan Cisarua-Bogor?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implikasi kawin kontrak dalam kehidupan sosial, ekonomi masyarakat desa Tugu Selatan Cisarua-Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan secara kritis mengenai fenomena kawin kontrak yang dibalut dengan motif agama yang kemudian memicu maraknya praktek kawin kontrak yang dilakukan oleh pendatang asing terhadap penduduk masyarakat di kawasan desa Tugu Selatan Cisarua-Bogor;
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan secara kritis latar belakang fenomena kawin kontrak dan motif yang terjadi atas maraknya fenomena kawin kontrak yang terjadi di kawasan Cisarua-bogor;
3. Untuk mengkaji dan menjelaskan secara kritis peranan aparat pemerintah serta tokoh masyarakat desa terhadap fenomena kawin kontrak di kawasan desa Tugu Selatan Cisarua-Bogor;

4. Untuk mengkaji dan menjelaskan secara kritis tinjauan hukum Islam terhadap implikasi kawin kontrak dalam kehidupan sosial, ekonomi masyarakat desa Tugu Selatan Cisarua-Bogor;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum keluarga Islam tentang praktek kawin kontrak yang disandarkan pada fenomena yang berkembang di kawasan Cisarua-Bogor;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang valid tentang kedudukan hukum kawin kontrak dan juga implikasinya terhadap kehidupan sosial, ekonomi masyarakat bogor khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, dan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman keagamaan yang baik dan sesuai khususnya yang berkaitan dengan konsep pernikahan yang digariskan oleh Islam ;

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Permasalahan seputar kawin kontrak merupakan permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji dan diperbincangkan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan biologis/seksual manusia yang dibumbui dengan label “pernikahan”. Banyak sisi yang dapat diungkap mengenai permasalahan ini baik itu dari sisi normatif maupun sisi-sisi lainnya seperti fenomenologis, sosiologis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis menemukan beberapa karya yang dapat dijadikan sebagai pembanding dalam penelitian ini karena dirasa memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Beberapa karya tersebut antara lain:

Pertama, karya ilmiah berbentuk skripsi yang ditulis oleh Surahman dengan judul *Praktek Nikah Wisata Di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi ini ditulis untuk pemenuhan syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan perbandingan hukum pada tahun 2011. Dalam skripsi ini, diterangkan secara umum mengenai konsep kawin kontrak beserta derivasinya dari perspektif hukum Islam (Sunni) yang kemudian dikorelasikan dengan praktek nikah wisata yang terjadi di Desa Tugu Selatan kec. Cisarua-Bogor;

Kedua, karya ilmiah berbentuk tesis ditulis oleh Renny Widhayantie F dengan judul *Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan* yang ditulis guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar magister di Universitas Indonesia jurusan hukum pada tahun 2011. Dalam tesis ini diterangkan mengenai fenomena kawin kontrak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan serta dampak buruk yang ditimbulkan dari kawin kontrak itu sendiri. Dalam tesis ini pula turut disinggung mengenai hukum anak dari hasil kawin kontrak menurut undang-undang Republik Indonesia.

Ketiga, karya ilmiah berbentuk skripsi yang dikarang oleh Fauzan Rahmat Harisano yang berjudul "*Hadits tentang Nikah Mut'ah dan pelaksanaannya di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat*" dalam skripsi ini membahas praktek kawin kontrak tinjauan Hadits Nikah *Mut'ah* kemudian mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek kawin kontrak di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Diantara faktor yang melatar belakang yaitu, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi pihak perempuan.

Dalam penelitian pertama yang ditulis oleh surahman dalam bentuk skripsi lebih menekankan sisi normatif dari praktek kawin kontrak yang terjadi di Cisarua-bogor, tinjauan dari hukum Islam terhadap praktek kawin kontrak yang terjadi, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan terhadap latar belakang atas kawin kontrak yang marak terjadi di desa Tugu Selatan serta peranan para aparatur pemerintah dan juga tokoh masyarakat terhadap fenomena tersebut dan juga implikasinya terhadap kehidupan sosial, ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian kedua yang ditulis oleh Reny Widhayantie dalam bentuk tesis lebih menekankan pandangan perundang-undangan terhadap praktek yang terjadi dan dampak negatif dari hasil perkawinan kontrak, sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengarahkan kepada peranan aparatur desa dan juga tokoh masyarakat setempat perihal fenomena kawin kontrak yang marak terjadi di desa Tugu Selatan. Yang mana dengan fenomena tersebut dapat berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Tugu Selatan.

Dalam penelitian ketiga yang ditulis oleh Fauzan Rahmat Harisano lebih menekankan terhadap tinjauan hadits nikah *mut'ah* dan korelasinya dengan kawin kontrak yang terjadi di kalangan masyarakat Cipanas Cianjur serta faktor-faktor yang melatar belakang kawin kontrak tersebut, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan kepada dampak sosial dan ekonomi atas perkawinan kontrak yang terjadi dimasyarakat Tugu Selatan Cisarua Bogor serta pengaruh tokoh dan aparatur pemerintah dalam menanggulangi fenomena tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Maraknya praktek kawin kontrak yang terjadi di kalangan masyarakat Cisarua merupakan problem dan fenomena sosial dalam kehidupan yang membutuhkan solusi dalam penanggulangannya. Untuk melihat hal itu, dapat dikaitkan dengan beberapa teori. Pokok masalah yang pertama akan dijawab menggunakan beberapa teori diantaranya; Teori syarat dan rukun nikah *mut'ah* yang berlaku dikalangan kelompok syi'ah. Rukun nikah *mut'ah* yaitu; ijab dan qabul, calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya periode waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan mahar.²³

Kedua, mengenai faktor-faktor yang menentukan perilaku seseorang. Merujuk pernyataan soejono soekanto sebagaimana dikutip oleh amiruddin dan zainal asikin bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tertentu. Pertama, memperhitungkan untung rugi. Kedua, menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa. Ketiga, sesuai dengan hati nuraninya. Keempat, adanya tekanan-tekanan tertentu.²⁴ Teori ini digunakan untuk mengetahui latar belakang atas maraknya fenomena kawin kontrak yang terjadi dikalangan masyarakat Tugu Selatan Cisarua bogor.

Pokok masalah yang ketiga akan dijawab menggunakan teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton. Salah satu sumbangan Merton terhadap fungsionalisme structural adalah analisisnya mengenai hubungan antara kultur, struktur dan anomi. Merton mendefinisikan kultur sebagai seperangkat nilai normatif yang terorganisir, yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau anggota kelompok. Struktur sosial diartikan sebagai seperangkat hubungan sosial yang terorganisir, yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok didalamnya. Anomi terjadi bila ada keterputusan hubungan antara norma cultural dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur secara sosial dari anggota kelompok yang bertindak sesuai nilai cultural. Artinya, karena posisi mereka di dalam struktur sosial masyarakat, beberapa orang tidak mampu bertindak sesuai dengan nilai normatif. Kultur menghendaki tipe perilaku

²³ Sachiko Murata, *Lebih jelas tentang mut'ah perdebatan Sunni dan Syi'ah*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, cet. Ke-1 (Jakarta Grafindo Persada, 2001) hlm. 44

²⁴ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-5 (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 141

tertentu yang justru dicegah oleh struktur sosial.²⁵ Teori ini digunakan untuk mengungkapkan sikap serta kondisi sosial masyarakat desa Tugu Selatan Cisarua bogor.

Pokok masalah keempat menggunakan teori *Maqasid Syariah*. As-Syatibi dalam bukunya *al-Muwafaqot fi usul al-Syariah* menjelaskan bahwa setiap ajaran yang diperintahkan oleh Allah mengandung tujuan dan makna-makna khusus dalam setiap pelaksanaannya, tujuan dan makna inilah yang menjadi *maslahat* bagi para manusia. Maslahat artinya mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madharat.²⁶

Mengenai tujuan perkawinan diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis,²⁷ mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁸ Perkawinan juga bertujuan untuk reproduksi/ regenerasi. Selanjutnya, tujuan perkawinan untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang.²⁹

Teori ini digunakan untuk mengetahui tujuan dari fenomena perkawinan kontrak yang terjadi dikalangan masyarakat Tugu Selatan Cisarua serta dampak dari perkawinan tersebut baik dampak secara sosial atau ekonomi. Demikianlah kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian tesis ini untuk menganalisis data yang ditemukan dilapangan.

G. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yang didukung *library research*. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari pelaku kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan juga untuk mengetahui kondisi masyarakat setempat. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan lain-lain terkait kawin kontrak.³⁰

Secara terperinci metodologi penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sifat dan Bentuk Penelitian

²⁵ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimandan, cet. Ke-6 (Jakarta; Kencana, 2010) hlm. 142-143

²⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Riyadh; Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth. hlm. 6

²⁷ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, op.cit. hlm. 43

²⁸ Pasal 3 *Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan*.

²⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, cet. Ke-6 (Jakarta; Bulan Bintang, 1993) hlm. 13

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta; Universitas Indonesia, 2010), hlm.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, peneliti memaparkan dan menjelaskan fenomena kawin kontrak yang terjadi beserta para pandangan pelaku dan tokoh masyarakat juga aparat pemerintah terhadap fenomena tersebut dan juga dampak dari fenomena kawin kontrak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Bentuk dari penelitian ini adalah evaluatif,³¹ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. Penelitian ini berusaha mencari kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi harapan yang dinyatakan dalam kriteria.³² Dalam penelitian ini, kriteria atau tolak ukur yang digunakan adalah undang-undang dan nas-nas terkait aturan perkawinan. Hal ini untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi harapan yang termuat dalam undang-undang dan nas-nas terkait aturan perkawinan dengan kondisi nyata yakni praktek kawin kontrak.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini jenis data kualitatif. Menurut Lofran, bahwa yang disebut jenis data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sumber data penulis, foto, dan statistik.³³ Kata-kata dan perilaku pelaku kawin kontrak yang diamati atau diwawancarai merupakan jenis data utama. Sedangkan data kedua dicatat melalui catatan tertulis atau alat perekam. Sumber tertulis ini dapat dibagi atas sumber-sumber buku, majalah ilmiah, arsip dan dokumen resmi. Dari jenis data diatas yang dijadikan kajian penelitian dalam masalah ini adalah kata-kata dan perilaku.

Sedangkan sumber data terdiri dari sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama yang dimaksud adalah pelaku kawin kontrak, tokoh dan masyarakat setempat yang mana disinggung sebelumnya, yang ditetapkan melalui teknik sampel secara acak bertujuan (*random sample*). Sedangkan sumber penunjang terdiri dari dokumen, buku, jurnal dan bahan tertulis lainnya yang sesuai dan mendukung dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu; *Pertama*, peneliti mengumpulkan dokumen, buku jurnal yang terkait dengan kawin kontrak seperti undang-undang perkawinan, nas-nas Al-Quran dan al-Hadits, monografi Desa Tugu Selatan Cisarua dan bahan tertulis lain.

³¹ *Ibid*, hlm. 10

³² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Cet, ke-14, (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), hlm. 10

³³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2012) cet. Ke 30. hlm. 157

Kedua, Observasi,³⁴ penelitian ini dilakukan dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat pada waktu pelaksanaan kawin kontrak, untuk memperoleh gambaran mengenai kawin praktek kawin kontrak serta kondisi sosial masyarakat dan mengamati kehidupan sehari-hari pelaku kawin kontrak. *Ketiga, Interview*,³⁵ peneliti melakukan wawancara kepada pelaku kawin kontrak di desa setempat dan pejabat pemerintah yang bergelut di bidang ini seperti KUA dan aparat desa setempat serta pihak lain yang terkait dalam praktek kawin kontrak ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-sosiologis*,³⁶ dimana perilaku subjek diteliti untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek kawin kontrak ini kemudian pelaksanaannya dikaitkan dengan peraturan tentang rukun, syarat, makna dan tujuan perkawinan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir logis (induktif dan deduktif). Kerangka berfikir induktif digunakan untuk fakta yang ditemukan untuk mengkaji fenomena kawin kontrak yang terjadi di masyarakat dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat baik sisi sosial dan ekonomi. Adapun kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian tentang fenomena tersebut dan pandangan para tokoh masyarakat setempat atas status hukum kawin kontrak serta implikasinya terhadap kehidupan sosial ekonomi.

³⁴ Istilah Observasi berasal dari kata bahasa latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah Observasi mengarah pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah atau sebagai pembuktian atas keterangan yang diperoleh sebelumnya. Mas Tarmudi, "Pengertian Observasi", <http://mastarmudi.blogspot.com/2010/07/pengertian-observasi.html>, akses 19 Juni 2015

³⁵ *Interview* atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara dan pihak yang diwawancarai, Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara pembicaraan informal yakni mengajukan pertanyaan kepada responden secara spontan, sehingga ada kemungkinan dia tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diwawancarai. Jenis wawancara pembicaraan informal, digunakan untuk memperoleh data mengenai praktek kawin kontrak dari pelaku dan pendapat masyarakat setempat mengenai kawin kontrak. Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2012) cet. Ke 30. hlm. 186-187. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara *semi structured*, yaitu pewawancara menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Wawancara jenis ini digunakan untuk mengetahui pendapat aparat pemerintah dan tokoh masyarakat mengenai kawin kontrak. Suharsini Arikunto, *prosedur penelitian, op. cit.* hlm. 270

³⁶ Pendekatan normatif-sosiologis dapat juga disebut dengan pendekatan normatif-empiris yaitu menggunakan bahan-bahan yang bersifat normatif dalam rangka mengulas dan menganalisis data lapangan. Mudija Rahardjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam", <http://mudijarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html>, akses 20 Juni 2015

Dengan demikian, secara umum metodologi penelitian ini dapat dicirikan dengan jenis penelitian lapangan tentang hukum keluarga Islam sebagai pranata sosial, sifat penelitiannya adalah *deskriptif-analisis*, dan pendekatannya adalah *normatif-sosiologis*. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: teknik penerapan sumber data secara bertujuan (*purposive sample*), pengumpulan data secara *snowballing*, dan analisis data kualitatif.

